



► PENERIMAAN SISWA BARU

Uji Kompetensi Siswa Luar DIY Dibatalkan

JOGJA—Calon siswa baru untuk jenjang SMP yang berasal dari luar DIY tidak perlu mengikuti uji kompetensi karena rencana tersebut dibatalkan setelah tidak memperoleh persetujuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Harian Jogja
redaksi@harianjogja.com

"Uji kompetensi untuk siswa SD dari luar Jogja yang akan meneruskan sekolah di Kota Jogja dibatalkan karena tidak mendapat izin dari Kementerian,"

► Rencana uji kompetensi dibatalkan setelah tidak memperoleh persetujuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

► Kuota untuk siswa luar Kota Jogja tidak akan mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya

kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Jogja Edy Heri Suasana di kantornya, Kamis (12/6).

Sebelumnya, uji kompetensi untuk calon siswa dari luar DIY yang akan meneruskan sekolah di DIY dilakukan sebagai upaya standarisasi nilai seleksi masuk sekolah karena di jenjang SD tidak ada Ujian Akhir Nasional.

Pelajaran yang akan diujikan dalam uji kompetensi pun rencananya disesuaikan dengan pelajaran yang diujikan dalam Ujian Akhir Sekolah (UAS) SD yaitu Matematika, Bahasa Indonesia dan IPA.

Edy menyebutkan, setelah uji kompetensi tersebut dibatalkan, maka syarat utama bagi siswa dari luar daerah yang akan melanjutkan sekolah di Jogja adalah hasil UAS SD yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Daerah (SKHUSDA).

"SKHUSDA harus asli, jika fotokopi maka akan dinyatakan tidak berlaku. Syarat ini sudah menjadi syarat mutlak, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Syarat tersebut juga berlaku untuk siswa yang akan masuk SMP atau SMA dan sederajat," kata Edy.

Pendaftaran siswa baru di Kota

Jogja untuk siswa luar daerah akan dilakukan pada awal Juli 2014 mendatang. Kuota untuk siswa luar Kota Jogja tidak akan mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya, yaitu SMP dibatasi maksimal 20%, SMA 25% dan tidak ada pembatasan untuk jenjang SD dan SMK.

"Siswa dari luar daerah yang akan dianggap masuk dalam kuota siswa Kota Jogja adalah apabila tercatat sebagai anak atau cucu di kartu keluarga warga Kota Jogja," katanya.

Apabila status calon siswa dalam kartu keluarga tersebut adalah famili lain, lanjut Edy, maka akan dianggap sebagai calon siswa dari luar Kota Jogja. "Kecuali, ada surat pengantar dari ketua Rukun Tetangga [RT] dari tempat domisilinya. Tidak ada batasan minimal waktu domisili," kata Edy. (Antara)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005